

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 73, 2023

PEMERINTAH SELATAN KOTA

TANGERANG

Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Sewa.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pejabat dan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diperlukan sarana berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan dinas iabatan disediakan dipergunakan untuk kegiatan pejabat operasional perkantoran, dan kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum;
 - bahwa terbatasnya kendaraan dinas yang ada, diperlukan pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui sewa sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian kendaraan dinas;
 - d. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas melalui sewa, diperlukan pengaturan mengenai kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Sewa;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 83);

9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik Daerah.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
- 7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
- 8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.
- 9. Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk kendaraan jabatan dan operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan sewa kendaraan.
- (2) Penyelenggaraan sewa kendaraan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. mengurangi beban biaya operasional kendaraan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penggunaan dan standarisasi kendaraan sewa;
- b. tata cara sewa kendaraan;
- c. pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PENGGUNAAN DAN STANDARISASI SARANA KENDARAAN SEWA

Pasal 4

- (1) Penggunaan KDO-S untuk menunjang kegiatan PD.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDO-S jabatan; dan
 - b. KDO-S operasional.
- (3) KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kendaraan roda empat.
- (4) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 5

- (1) KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pejabat Administrator.
- (2) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan oleh PD untuk pelayanan:
 - a. operasional umum;
 - b. operasional khusus; dan
 - c. operasional lapangan.
- (3) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan pihak lain sepanjang mendukung tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standarisasi KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada standarisasi sarana kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA SEWA KENDARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Berdasarkan Usulan Pengguna Barang

Pasal 7

Pengguna Barang dapat mengajukan usulan rencana kebutuhan penggunaan KDO-S dalam hal:

- a. belum tersedia dan/atau belum tercukupi ketersediaan kendaraan jabatan dan/atau kendaraan operasional;
- b. kendaraan jabatan dan/atau operasional yang digunakan rusak berat; dan/atau
- c. kendaraan jabatan dan/atau kendaraan operasional yang digunakan telah berusia 7 (tujuh) tahun.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan penggunaan KDO-S dilakukan melalui:
 - a. usulan Rencana Kebutuhan penggunaan KDO-S Jabatan; dan
 - b. usulan Rencana Kebutuhan penggunaan KDO-S Operasional.
- (2) Perencanaan kebutuhan penggunaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD selaku Pengguna Barang.
- (3) Usulan rencana kebutuhan penggunaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai hasil telaahan kebutuhan KDO-S.

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan Rencana Kebutuhan penggunaan KDO-S kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bersamaan dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola melakukan verifikasi usulan Rencana Kebutuhan penggunaan KDO-S bersamaan dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil verifikasi usulan Rencana Kebutuhan penggunaan KDO-S selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Kebutuhan KDO-S tahun berkenaan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengguna Barang yang mengusulkan dengan disertai alasan.
- (5) Daftar kebutuhan penggunaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar perencanaan penganggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Penggunaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-PD tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan KDO-S dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan menggunakan penyedia jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan KDO-S oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Pengadaan KDO-S dengan umur kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengadaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor A dan/atau plat nomor B.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penggunaan KDO-S paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu penggunaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal kontrak ditandatangani.
- (3) Standarisasi KDO-S mengacu pada ketentuan peraturan perundanganundangan mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pengguna KDO-S wajib melakukan pengamanan KDO-S yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.

- (3) Pengamanan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pengguna KDO-S tidak mengamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian KDO-S; dan/atau
 - d. penarikan KDO-S.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

Pasal 14

Pengamanan KDO-S yang disediakan oleh penyedia jasa termasuk fasilitas asuransi semua resiko/all risk selama masa sewa.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan KDO-S berupa perawatan berkala dan penggantian suku cadang ditanggung oleh pihak penyedia jasa.
- (2) Dalam hal KDO-S mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu pemeliharaan lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam maka penyedia jasa wajib menyediakan KDO-S pengganti.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan Bahan Bakar Minyak kepada Pengguna KDO-S dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang besarannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam standar harga satuan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengguna Barang bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pengguna Barang atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan KDO-S dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

KDO-S yang telah digunakan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya kontrak/perjanjian kerja sama.

Pasal 20

Pengadaan KDO-S yang telah dianggarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan usulan rencana kebutuhan penggunaan KDO-S dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, ttd. BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 30 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 17 Januari 2024 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih